BAB I

PENDAHULUAN

A. KONTEKS PENELITIAN

Kemiskinan memang sudah menjadi permasalahan yang mendasar di tiap-tiap negara. Miskin adalah suatu keadaan di mana seseorang tidak bisa atau tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Dalam bab rizqi, Allah SWT telah membagi rizqi kepada siapa pun tanpa terkecuali, dan semua sesuai dengan kehendak-Nya. Namun, keniscayaan itulah yang kini sudah dimanfaatkan oleh stasiun-stasiun televisi dengan membuat program-program yang mengangkat tentang kehidupan kaum miskin dengan dibuatkan kemasan yang semenarik mungkin, sehingga bisa menjadi sesuatu yang menguntungkan.

Televisi merupakan bentuk dari salah satu media massa yang selain mempunyai daya tarik yang kuat disebabkan adanya unsur kata-kata, musik dan *sound effect*, juga memiliki keunggulan lain yaitu unsur visual berupa gambar hidup yang dapat menimbulkan kesan mendalam bagi pemirsanya. Di era sekarang ini televisi sudah menjadi kebutuhan primer bagi sebagian orang, fungsinya yang banyak dianggap sebagai penghibur, pemberi informasi, dan terkadang menjadi edukator, yang hal ini menjadi alasan

utama orang memiliki televisi.[1] Selanjutnya adalah stasiun televisi yang di dalamnya berisikan berbagai macam program yang dapat dinikmati kapan saja oleh pemilik televisi tersebut.

Program yang dilabeli *reality show* merupakan salah satu program yang hampir ditemuai pada tiap stasiun televisi. *Reality show* adalah suatu program yang menampilkan realita kehidupan sesorang, lalu disiarkan melalui jaringan televisi sehingga bisa dilihat masyarakat. Namun, banyak *reality show* yang mengangkat tema-tema yang tidak inspiratif, seperti halnya tentang *reality show* kemiskinan. Menurut saya, hal yang demikian itu tidak pantas karena orang miskinlah yang menjadi objek utamanya. Dan bahkan malah bisa dibilang menjatuhkan martabat orang miskin tersebut. Memang ada positifnya, yaitu dengan mengajarkan para pemirsa untuk membantu orang miskin tersebut, tapi kita juga tidak bisa mengabaikan unsur-unsur yang negatif.

Kita bisa lihat dari beberapa program *reality show* yang sekarang sudah banyak bermunculan, saya sebagai peneliti hanya mengambil beberapa program *reality show* saja. Seperti "Survivor (TransTV)" yang tayang setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 10:00-10:45 WIB ini adalah sebuah *reality show* yang dibawakan oleh Ruben Onsu bersama asisten-asistennya beserta tim Trans TV yang mendatangi berbagai daerah di Indonesia, untuk ikut

[1] As'ad Musthofa, *Komodifikasi Kemiskinanoleh Media Televisi*, Jurnal Ilmiah Komunikasi MAKNA, 2012

merasakan penderitaan orang-orang yang kurang mampu tetapi tetap mensyukuri hidupnya.[2]

Kemudian ada lagi program *reality show* "Orang Pinggiran (Trans7)" yang tayang pada setiap hari Rabu dan Kamis pukul 15:45 WIB ini lagi-lagi mengangakat latarbelakang kehiduan orang miskin. Orang Pinggiran Trans 7 merupakan sebuah program dokumenter yang menceritakan perjuangan dan kegigihan orang pinggiran dalam bertahan hidup menghadapi perkembangan dan kemajuan zaman.[3] Kita bisa lihat dari nama programnya yaitu "Orang Pinggiran", sudah pasti mengangkat kehidupan orang-orang yang terpinggirkan dalam hal ekonomi tentunya. Program yang disuguhkan dikemas sedemikian rupa supaya pemirsa bisa masuk dan merasakan penderitaan orang miskin, sehingga tergerak hatinya untuk turut membantu.

Namun, sejatinya tujuan pengangkatan kemiskinan dalam media televisi tidaklah demikian. Sudah tentu pasti ada unsur-unsur lain yang ada di dalamnya. Buktinya tidak sedikit lagi program-program televisi yang mengangkat kemiskinan, dan hal ini hanya bisa dilakukan oleh kaum kapitalis sebagai pemilik modal yang mengambil keuntungan dari penderitaan orang lain dan tak lain adalah alasan ekonomis. Kemiskinan yang telah dimanfaatkan dan sudah menjadi bisnis yang mengutungkan. Kemasan program yang sedemikian rupa telah membuat para penontonnya menjadi terlena dengan apa yang disuguhkan media televisi, program acara dibuat

---

[2] www.transtv.co.id/program/46/survivor, diakses pada tanggal 16 April 2017, pada pukul 19.15 WIB

[3] http://m.tvguide.co.id/pdc/orang-pinggiran-trans7, diakses pada tanggal 16 April 2017, pada pukul 19.55 WIB

berlebihan atau dibuat seakan lebih dramatis untuk mendongkrak reting tanpa memikirkan bagaimana persepsi masyarakat, yang sebenarnya hal ini adalah tindakan membohongi publik.

Pada perkembangannya, banyak acara bertajuk *reality show* yang menampilkan kenyataan yang dimodifikasi, dengan cara mengikutsertakan partisipan untuk memancing reaksi tertentu, atau bahkan dengan alur cerita yang telah diatur terlebih dahulu. Dengan kata lain, acara tersebut menampilkan kisah fiktif dan palsu.[4] Pemberitaan tentang kemiskinan hampir selalu menunggangi topik lain. Isu kemiskinan sejauh ini belum pernah diberitakan secara total dari segala akar permasalahannya sampai dengan solusinya.[5] Hal inilah yang bertentangan dengan hekekat *reality show* yang haruslah mengangkat berita yang sebenarnya. Dan tentunya juga bertentangan dengan Undang-Undang yang pada hakekatnya isi siaran atau berita haruslah berisi informasi yang benar, seimbang, dan bertanggung jawab serta tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu.

Kemudian jika kita lihat dari sisi hukum Islam, tentunya hal yang semacam ini tidak diperbolehkan. Pembohongan kepada publik, melebih-lebihkan atau mengangkat sebuah program di media televisi yang tidak sesuai degan realita adalah hal yang dilarang. Publik seharusnya mendapatkan haknya, yaitu menerima sajian yang benar-benar nyata, bermanfaat, tidak ada unsur memaksa di dalamnya. Unsur yang memaksa maksudnya adalah dari pihak stasiun televisi sendiri, tentunya banyak memaksakan agar program

[4] As'ad Mustofa, *Komodifikasi Kemiskinan oleh Media Televisi*

[5] Debora Irene, Geafaany Presentha, Ketie Sasenda, *Potret Isu Kemiskinan di Media Massa Indonesia*, 2013

yang dibuatnya terlihat lebih menarik, ada perubahan disana-sini, yang sebenarnya itu belum tentu dialami oleh si pemeran utama, yaitu orang miskin. Tapi harus bagaimana lagi? Di zaman yang sudah berkembang sedemikian rupa, yang awalnya tidak diperbolehkanpun menjadi halal untuk dilakukan. Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan di atas peneliti ingin mengangkat judul, yaitu "Pemanfaatan Kemiskinan dalam Prespektif Hukum Konvensional dan Hukum Islam (Studi Acara Program "Survivor" TransTV dan "Orang Pinggiran" Trans7)".

B. FOKUS PENELITIAN

Berdasarkan konteks penelitian yang telah diuraikan di atas, maka penyusun merumuskan beberapa masalah berdasarkan batasan-batasan sebagai berikut:

1. Bagaimana pemanfaatan kemiskinan pada program "Survivor" TransTV dan "Orang Pinggiran" Trans7?
2. Bagaimana pemanfaatan kemiskinan pada program "Survivor" TransTV dan "Orang Pinggiran" Trans7 ditinjau dari Hukum Konvensional?
3. Bagaimana pemanfaatan kemiskinan pada program"Survivor" TransTV dan "Orang Pinggiran" Trans7 ditinjau dari Hukum Islam?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Mengetahui bagaimana bentuk pemanfaatan kemiskinan pada program "Survivor" TransTV dan "Orang Pinggiran" Trans7

2. Mengetahui tinjauan Hukum Konvensional mengenai pemanfaatan kemiskinan pada program “Survivor” TransTV dan “Orang Pinggiran” Trans7
3. Mengetahui tinjauan hukum Islam mengenai pemanfaatan kemiskinan pada program “Survivor” TransTV dan “Orang Pinggiran “Trans7

D. KEGUNAAN PENELITIAN

Salah satu aspek penting dalam kegiatan penelitian adalah menyangkut suatu manfaat penelitian, baik dari manfaat teoretis maupum manfaat praktis. Dalam penelitian ini manfaat yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

   Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan, dapat menambah literatur bagi mahasiswa pada umumnya dan mahasiswa IAIN Tulungagung pada umumnya, serta diharapkan dapat dijadikan sebagai pertimbangan oleh lembaga hukum.

2. Manfaat Praktis

   Memberi pemahaman kepada penulis dan seluruh lapisan masyarakat mengenai pemanfaatan kemiskinan pada program “Survivor” TransTV dan “Orang Pinggiran” Trans7 dari segi hukum Islam dan Hukum Konvensional.

E. PENEGASAN ISTILAH

Untuk menghindari kesalahan dalam pemahaman penafsiran kata-kata pada judul antara penulis dan pembaca, maka penulis perlu menjelaskan penegasan istilah pada judul, yaitu “Pemanfaatan Kemiskinan dalam

Prespektif Hukum Konvensional dan Hukum Islam (Studi Acara Program "Survivor" TransTV dan "Orang Pinggiran" Trans7)".

1. Penegasan Konseptual

   a. Pemanfaatan kemiskinan

      Pemanfaatan merupakan turunan kata dari kata "manfaat", yakni suatu penghadapan yang semata-mata menunjukkan kegiatan menerima. Sedangka menurut Prof. Dr. J.S Badudu dalam kamus Umum Bahasa indonesia, mangatakan bahwa: "Pemanfaatan adalah hal, cara, hasil kerja dalam memanfaatkan sesuatu yang berguna".[6] Kemiskinan secara etimologis berasal dari kata "miskin" yang artinya tidak berharta dan serba kekurangan. Departemen Sosial dan Biro Pusat Statistik, mendefinisikan sebagai ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebuthan dasar minimal untuk hidup layak.[7]

   b. Undang-undang No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran

      Dalam undang-undang No. 32 tahun 2002 ini mengatur tentang penyelenggaraan penyiaran secara umum di Indonesia seperti yang dijelaskan pada pasal 2 bahwa penyiaran diselenggaran berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia tahun 1945 dengan asas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, keamanan, keberagaman, kemitraan, etika, kemandirian, kebebasan,

---

[6] http://www.definisi-pengertian.com/2015/07/definisi-pengertian-pemanfaatan.html, diakses pada tanggal 03 April 2017, pada pukul 20.30 WIB

[7] http://alvianfirman.blogspot.com/2015/04/definisi-kemiskinan-penyebab-dampak-dan.html, diakses pada tanggal 03 April 2017, pada pukul 20.20 WIB

dan tanggungjawab. Dalam penyelenggaraan penyiaran diawasi oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang merupakan sebuah lembaga independen Negara yang dalam menjalankan fungsi, tugas, wewenang, dan kewajibannya diawasi oleh DPR-RI dan DPRD. Di samping itu, UU ini juga menjelaskan tugas, wewenang serta kewajiban dari KPI serta struktur dalam lembaga penyiaran ini, serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan lembaga ini.[8]

c. Undang-undang No. 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin

Dalam undang-undang No. 13 tahun 2011 tentang Penanganan fakir Miskin ini membahas mengenai upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga.[9] Dalam penanganan fakir miskin pemerintah harus mentaati azas-azas kemanusiaan, keadilan sosial, nondiskriminasi, kesejahteraan, kesetiakawanan, dan pemberdayaan.[10]

d. Hukum Islam

Hukum menurut bahasa, "*hukm*" berarti halangan, keputusan dan pemisahan. Hasbi Ash Shiddieqy memberikan definisi hukum Islam, yaitu "koleksi daya upaya para pakar Fikih (*fuqaha'*) dalam menerapkan syariat Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat". Bila

---

[8] http://gudangilmu-bloody.blogspot.com/2010/05/kajian-atas-uu-no-32-tahun-2002-tentang.html, diakses pada tanggal 03 April 2017, pada pukul 21.20 WIB

[9] Undang-undang Republik Indonesia No. 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin

[10] http://referensi.elsam.or.id/2014/11/uu-nomor-13-tahun-2011-tentang-penangana-fakir-miskin/.html, diakses pada tanggal 14 Nopember 2017, pada pukul 19.00 WIB

hukum dihubungkan dengan Islam, maka hukum Islam berarti: "Seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah lakumanusia mukallaf yang diakui dan diyakiniberlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam".[11]

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual di atas, maka secara operasional yang dimaksud dengan "Pemanfaatan Kemiskinan pada program "Survivor" TransTV dan "Orang Pinggiran" Trans7 dalam Prespektif UU No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran dan Hukum Islam (Studi Acara Reality Show)" adalah pemanfaatan kemiskinan oleh media televisi yang merujuk pada UU dan hukum Islam serta merujuk pada acara *reality show.*

F. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dengan judul "Pemanfaatan Kemiskinan dalam Prespektif Hukum Konvensional dan Hukum Islam (Studi Acara Program "Survivor" TransTV dan "Orang Pinggiran" Trans7)", maka jenis penelitian yang digunakan adalah *library resarch* yang biasa disebut dengan kajian pustaka atau kajian literatur. Kajian pustaka ialah telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya bertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka dan hasil-hasil penelitian yang terkait

[11] Syekh Ali Ahmad al-Jarjawi, *Indahnya Syariat Islam,* (Jakarta: Gema Insani Press, 2006), hal. 42-44

dengan topik (kajian) masalah.[12] Dan yang nantinya metode penelitian ini akan mengacu pada program-program televisi berupa program *reality show*.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskripsi berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku atau adegan yang di amati.[13]

3. Sumber Data

Sumber data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini terbagi atas dua, yakni:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yaitu program-program televisi yang terkait dengan pemanfaatan kemiskinan. Data primer ini didapatkan dengan teknik dokumentasi yaitu dengan mengunduh program televisi *reality show* "Survivor" TransTV dan "Orang Pinggiran" Trans7.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer, dimana peneliti mengumpulkan data dan teori dalam penelitian ini, serta peneliti menggunakan berbagai macam data

---

[12] Mardalis, *Metode Penelitian (Suatu Pendekatan Proposal)*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), hal. 37

[13] Imam Suprayogo, Tobroni, *Metode Penelitian Sosial Agama*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), hal. 1

yang dikumpulkan melalui beberapa sumber referensi yang terkait dengan penelitian, yaitu menggunakan UU No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran, UU No. 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, Hukum Islam, serta hasil-hasil penelitian yang terkait dengan hal pemanfaatan kemiskinan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam bagian ini, akan dibahas mengenai bagaimana cara pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti. Adapun metode yang digunakan peneliti dalam teknik pengumpulan datanya, sebagai berikut:

a. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode untuk mencari dokumen atau data-data yang dianggap penting. Teknik dokumentasi dengancara mengunduh program *reality show* yang mana nantinya ini sebagai data primer dalam penelitian ini.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu dimana peneliti mengumpulkan data dan teori dalam penelitian ini, serta peneliti menggunakan berbagai macam data yang dikumpulkan melalui beberapa sumber referensi, mempelajari dan membaca literatur-literatur yang terkait dengan penelitian.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif. Dimana peneliti akan melakukan analisis pada setiap shot dan *scene*-nya,

yang nantinya hasil analisis ini akan dijadikan data untuk selanjutnya memperoleh kejelasan mengenai pemanfaatan kemiskinan dalam Hukum Konvensional dan prespektif Hukum Islam.

G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Untuk mencapai tujuan penelitian, maka penulis menyusun secara sistematis terbagi atas lima bab dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama tentang pendahuluan, yang meliputi konteks penelitian untuk memberikan penjelasan mengapa penelitian ini perlu dilakukan. Rumusan masalah dimaksudkan untuk mempertegas pokok-pokok masalah yang akan diteliti agar lebih terfokus. Kemudian dilanjutkan dengan tujuan dan signifikansi penelitian untuk menjelaskan tujuan dan urgensi penelitian ini. Selanjutnya penegasan istilah untuk menghindari terjadinya kesalahan penafsiran dalam memahami istilah-istilah yang dipakai dalam penelitian ini. Kemudian terdapat penelitian terdahulu untuk mendiskripsikan karya ilmiah yang pernah ada, untuk memastikan orisinalitas dari hasil penelitian ini. Adapun metode penelitian dimaksudkan untuk menjelaskan bagaimana cara yang akan dilakukan peneliti dalam penelitian ini, pendekatan apa yang dipakai dan bagaimana langkah-langkah penelitian tersebut akan dilakukan. Terakhir sistematika pembahasan adalah untuk memberikan gambaran secara umum, sistematis, logis, dan korelatif mengenai kerangka bahasan penelitian.

Bab kedua berisi kajian pustaka yang berisis tentang teor-teori yang akan digunakan dalam menganalisis tentang pemanfaatan kemiskinan ditinjau dari

hukum konvensional dan hukum Islam. Adapun penelitian dahulu dimaksudkan supaya kita dapat membandingkan penelitian penulis dengan penelitian yang lain dan dikaji dalam prespektif yang berbeda.

Bab ketiga berisi tentang fenomena pemanfaatan kemiskinan dalam program Survivor dan Orang Pinggiran yang nantinya akan dianalisis pada bab-bab berikutnya.

Bab keempat berisi mengenai pemanfaatan kemiskinan ditinjau dari Hukum Konvensional yaitu UU Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran. Di dalam bab ini akan dijelaskan bagaimana UU tentang Penyiaran mengatur kemiskinan yang ditayangkan di media massa televisi.

Bab kelima membahas tentang pemanfaatan kemiskinan oleh media televisi ditinjau dari hukum Islam. Pada bab ini akan membahas bagaimana hukum pemanfaatan kemiskinan oleh media televisi dilihat dari kacamata Islam.

Bab keenam berisi tentang kesimpulan penelitian dan juga saran-saran.